

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS
TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

PADILAH KURNIAWAN

NIM. 02012682024017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS
TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

PADILAH KURNIAWAN

02012682024017

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 21 september 2023

Palembang, September 2023


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II,



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS:

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS
TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Disusun oleh:

**PADILAH KURNIAWAN
02012682024017**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus


Pada Tanggal 21 September 2023

Serta Telah di Perbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.


(.....)


Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.


(.....)

Anggota : 1) Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.


(.....)

Anggota : 2) Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Padilah Kurniawan

Nim : 02012682024017

Program Studi : Megister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Padilah Kurniawan

NIM. 02012682024017

MOTTO:

*“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah
memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya”*

(QS Al Baqarah 286)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orangtuaku | Istriku | Anakku | Keluargaku Tersayang | Dosen-dosenku
yang terhormat | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul **“Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Waris Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 29 September 2023
Penulis,



Padilah Kurniawan
NIM. 02012682024017

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, yang menjadi motivasi penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik dan semangat dalam menambah ilmu pengetahuan;
3. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
4. Pasangan Hidupku dan Anakku tercinta, yang telah begitu banyak memberikan dorongan serta semangat dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitiya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan BidangUmum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumniFakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
10. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis I yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Tesis II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan membantu lancarnya studi S2 ini;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 29 September 2023
Penulis,



Padilah Kurniawan
NIM. 02012682024017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	16
1. Tujuan Penelitian.	16
2. Manfaat Penelitian	17
D. Kerangka Teoritik.	18
E. Kerangka Konseptual.....	27
F. Metode Penelitian.	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.	34
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	35
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	35
6. Teknik Analisis dan Penarikan Bahan Hukum.	36
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	37

BAB II HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA, TANGGUNG JAWAB, KEWARISAN DAN KREDIT	38
A. Hukum Islam dan Hukum Perdata	38
1. Pengertian Hukum Islam	38
2. Pengertian Hukum Perdata	43
B. Tanggung Jawab	46
1. Pengertian Tanggung Jawab	46
2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	48
3. Tanggung Jawab dalam Hukum Islam	50
4. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata	51
C. Kewarisan	55
1. Pengertian Hukum Waris	55
2. Kewarisan Menurut Hukum Islam	58
3. Kewarisan Menurut Hukum Perdata	71
D. Kredit	81
1. Pengertian Kredit	81
2. Pengertian Perjanjian Kredit	85
3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit	92
4. Isi Perjanjian Kredit	93
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	96
A. Pengaturan Hak Menolak Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	96
1. Pengaturan Hak Menolak Warisan Menurut Hukum Islam	96
2. Pengaturan Hak Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata	108
B. Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Warisan Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Karena Meninggalnya Debitur	111
1. Ditinjau dari Hukum Islam	112
2. Ditinjau dari Hukum Perdata	114
C. Pengaturan Untuk Kedepannya Terkait Hak Menolak Waris Terhadap Kegagalan Debitur Dalam Pelunasan Kredit	116

BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Rekomendasi.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Waris Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata". Latar belakang penulisan ini adalah suatu perjanjian yang timbul dalam sebuah hubungan hukum tidak lepas dari resiko tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dalam perikatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai unsur, salah satunya adalah meninggalnya debitur. Seseorang yang meninggal dunia tidak hanya meninggalkan harta kekayaan, namun juga hak dan kewajiban salah satunya utang. Proses peralihan harta tersebut diatur oleh suatu hukum kewarisan, dimana hukum kewarisan yang paling umum digunakan di Indonesia adalah Hukum Kewarisan Islam dan Perdata. Dalam Hukum Kewarisan, ahli waris dapat menolak warisan pewaris baik harta serta hak dan kewajiban yang ditinggalkan. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimana pengaturan hak menolak warisan menurut hukum Islam dan hukum Perdata?, (2) Bagaimana tanggung jawab ahli waris yang menolak warisan terhadap kegagalan pelunasan kredit karena meninggalnya pewaris dalam kedudukannya sebagai debitur?, (3) Bagaimana pengaturan hak menolak waris terhadap kegagalan pelunasan kredit pewaris sebagai debitur dimasa yang akan datang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan dan futuristik. Hasil penelitian adalah dalam hukum Islam pengaturan penolakan waris berdasarkan pasal 183 KHI dapat dilakukan dengan ketentuan para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan sedangkan hukum perdata berdasarkan pasal 1045 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan. Terhadap ahli waris yang menolak warisan dalam hukum Islam tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit terbatas pada jumlah harta yang ditinggalkan sedangkan dalam Hukum Perdata, ahli waris yang menolak warisan tidak dibebani hukum sama sekali. Pengaturan untuk masa yang akan datang agar dalam suatu perjanjian kredit ditambahkan klausul mengenai penyelesaian kredit apabila kreditur meninggal dunia dan dibentuk suatu unifikasi hukum serta disamakan dengan pengaturan yang terdapat dalam Hukum Islam.

Kata Kunci : Waris, Menolak Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata.

Pembimbing I,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing II,



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP.196311141990011001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP : 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis is titled "The Responsibility of Heirs Who Reject an Inheritance in the Event of the Deceased's Failure to Settle Credit in Accordance with Islamic Law and Civil Law." The background of this research is that agreements arising in a legal relationship are not exempt from the risk of non-performance of obligations by the debtor. The obligations not fulfilled in such agreements can be due to various factors, one of which is the death of the debtor. When someone passes away, they not only leave behind wealth but also rights and obligations, one of which is debt. The process of transferring these assets is governed by a law of inheritance, where the most commonly used laws of inheritance in Indonesia are Islamic Inheritance Law and Civil Law. Under Inheritance Law, heirs can reject the inheritance left by the deceased, including both assets and rights and obligations. From this arise the issues that need to be analyzed: (1) How is the right to reject an inheritance regulated under Islamic law and civil law? (2) What is the responsibility of heirs who reject an inheritance in case of the debtor's death and failure to settle credit? (3) How should future regulations regarding the right to reject an inheritance in case of the debtor's failure to settle credit be structured? The research method used in this study is normative research, employing legislative, conceptual, comparative, and futuristic approaches. The results of this study showed that, under Islamic law, the regulation of inheritance rejection was based on Article 183 of the Islamic Inheritance Law (KHI) and could be done if the heirs agreed to reconcile in the distribution of the inheritance. In contrast, civil law, based on Article 1045 of the Civil Code (KUHPdata), stated that no one was obliged to accept an inheritance. In Islamic law, heirs who rejected an inheritance were still responsible and obliged to settle the credit, limited to the amount of assets left behind. In Civil Law, heirs who rejected an inheritance bore no legal responsibility at all. For future regulations, it is recommended that credit agreements include clauses addressing credit settlement in the event of the creditor's death, and a unified legal framework is established, aligning it with the regulations found in Islamic law.

Keywords: *Inheritance, Disclaiming Inheritance, Islamic Law, Civil Law*

Advisor I,




Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Advisor II,



Dr. Firman Munir, S.H., M.Hum.
NIP.196311111990011001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP : 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Djunaidy, SLS
NIP.198203111988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati, manusia atau yang juga disebut *naturlijk persoon* termasuk dalam subyek hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu memiliki hubungan hukum antar subyek hukum lainnya. Hubungan hukum atau *rechtbetrekkingen* dapat diartikan sebagai hubungan antar dua atau lebih subyek hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak yang berhadapan dengan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum terdapat syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan peristiwa hukum, oleh karena itu dapat dipahami bahwa hubungan hukum antar manusia dimulai pada saat ia lahir di dunia. Semasa hidupnya, manusia tidak terlepas dari hubungan hukum dengan manusia lain serta peristiwa hukum lainnya seperti kematian. Walaupun nantinya seseorang dinyatakan telah meninggal dunia maka hubungan-hubungan hukum tersebut tidak serta merta hilang.¹ Hubungan hukum yang terjadi ini seringkali dibingkai dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian mengenai perjanjian yaitu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Melalui perbuatan tersebut timbul lah sebuah perikatan. Pihak-pihak pada sebuah perikatan ini merupakan subyek dari pada perikatan. Pihak-pihak dalam sebuah perjanjian kredit (subjek perikatan) adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas

¹ Andyna Susiawati Achmad, *Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgelijk Wetboek*, Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN : 2580-0019, diakses dari <http://yustisia.unmermadium.ac.id/index.php/yustitia> pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 19.27 WIB

terlaksananya suatu prestasi, sedangkan Debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi.²

Kontrak kredit yang timbul tentu tidak lepas dari risiko gagal bayar yang dilakukan debitur. Kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagai bagian dari suatu tugas dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik disengaja maupun tidak. Unsur kesengajaan tersebut dapat disebabkan oleh keengganan debitur sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, faktor yang tidak disengaja dapat disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, seperti kematian, dan lain-lain.

Kematian merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dan pasti akan memasuki kehidupan setiap orang. Orang yang meninggal dunia akan menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Orang yang meninggalkan harta itu dalam keadaan hidup, akan menjadi milik keluarga atau orang yang ditunjuk oleh pemilik harta itu menurut wasiat. Harta peninggalan orang yang meninggal (warisan) dapat menimbulkan permasalahan bagi seluruh keluarga dan tanggungan yang ditunjuk oleh ahli waris untuk menerima harta warisan, oleh karena itu, perlu adanya ketentuan hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul jika ahli waris meninggalkan hartanya. Ketentuan hukum ini merupakan bentuk perlindungan dan sebagai jalan keluar yang diberikan oleh negara kepada setiap orang. Permasalahan – permasalahan yang timbul terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris diatur

² Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Ajar Perkembangan Hukum Jaminan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 8

menggunakan hukum waris. Hukum waris merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta peninggalan orang yang meninggal (ahli waris), baik mengenai pembagian harta maupun hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris adalah bagian dari hukum privat (perdata) serta bagian dari hukum keluarga. Dalam hukum Islam hukum waris sering dikenal sebagai *al-faraidh*, *al-faraidh* yaitu suatu ilmu yang membahas tentang orang yang berhak menerima harta maupun orang yang tidak berhak untuk menerima harta serta berapa jumlah harta yang dapat diterima oleh setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.³

Hukum waris menempati tempat yang sangat penting. Hal ini bisa dimaklumi karena masalah warisan pasti dialami setiap orang, dengan setiap kematian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengelola aset tersebut, kepada siapa kepemilikannya dialihkan dan bagaimana perpindahan atau pengalihannya. Semua itu harus diatur dalam hukum kewarisan.⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hukum kewarisan merupakan hukum yang memuat norma-norma ataupun cara bagaimana hak dan kewajiban tentang harta seseorang ketika orang tersebut mati akan beralih ke orang lain yang masih hidup.⁵ Selain itu juga R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa berbagai

³ Jaya Dwi Putra, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, hlm. 114.

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Cet. Ketiga, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 11

⁵ Rizki Muhammad Haris dan Amal Hayati, 2015, *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, hlm. 5.

hak dan kewajiban harta seseorang saat ia mati akan beralih pada orang yang masih hidup.⁶

Dalam hukum kewarisan Islam maupun Perdata terdapat tiga unsur pasti yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁷ Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, yang mana orang tersebut berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁸ Kewarisan hanya bisa terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Harta waris menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.⁹

Hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari beberapa sistem, yakni:¹⁰

1. System hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan *Staatsblad* 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan *Staatsblad* 1929 Nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagiannya, juga berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945-*penulis*). Pemberlakuan Hukum Kewarisan

⁶ Tinoq Duwi Cahjani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 9.

⁷ Maimun Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, hlm. 92.

⁸ Rizki Muhammad Haris dan Amal Hayati, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁹ Maimun Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

¹⁰ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Jakarta: FHUII Press, hlm. 20-21.

Islam selanjutnya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991.

2. Sistem hukum kewarisan perdata, yang tertuang dalam *Burgelijk Wetboek/BW* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Selanjutnya disebut KUH Per-*penulis*) buku ke-II bab ke dua belas sampai dengan pada bab delapan belas, pasal 830 sampai dengan 1130. pemberlakuan hukum kewarisan perdata bagi orang Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 jo Staatsblad 1917 nomor 12 jo Staatsblad 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Dalam ketentuan hukum Islam terdapat asas-asas dalam hukum waris Islam yang bersumber dari para ulama dan ahli hukum Islam begitu juga dari peraturan perundangan di Indonesia mengenai hukum waris Islam, antara lain:¹¹

¹¹ Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, Semarang: UNISSULA Press, hlm. 11.

1. Asas Ijbari yakni apabila seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada lagi hak kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau akan berpikir dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.
2. Asas Bilateral yakni tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisannya, sehingga tidak mengenal setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashhabul furudh dan ashabah. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
3. Asas Individual yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta waris berupa tanah yang kurang dari 2 ha. Asas individual ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176.
4. Asas Keadilan Berimbang yakni dimana dalam pembagian bagian laki-laki dengan bagian perempuan yaitu 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, dan surat At-Talaaq ayat 7.
5. Asas Semata Akibat Kematian yakni dapat terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.

Namun dalam hukum perdata terdapat beberapa asas mengenai hukum kewarisan salah satunya ialah asas pokok sebagaimana termaktub dalam pasal 836 dan 899 KUHPer, yaitu seorang sebagai ahli waris wajib ada (hidup/sudah lahir) saat pewaris meninggal dunia.¹²

Ketentuan dalam hukum Islam mengenai harta peninggalan dalam hal tersebut sebelum harta warisan dibagikan, haruslah lebih dulu diutamakan hak-hak berhubungan dengan harta peninggalan si mayit yaitu zakat atas harta peninggalan, biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) dan melaksanakan atau membayar wasiat.¹³

Pengunduran diri menjadi ahli waris berbeda dengan ahli waris yang tidak patut mewaris. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa yang hak mewarisnya hilang adalah orang yang sedang berstatus sebagai budak, orang yang melakukan ataupun niat untuk melakukan pembunuhan, dan orang yang berlainan agama.¹⁴ Sedangkan orang yang tidak layak menjadi ahli waris pada Hukum Perdata termaktub dalam Pasal 838 KUH Per, bahwa yang seharusnya tidak menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Terdakwa pembunuhan atau percobaan pembunuhan telah meninggal dunia;

¹² R.Subekti dan RTjitosudibio, 2009, *KUHPER (BW)*, Jakarta: PT.Pradanya Paramita, hlm.273.

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51.

¹⁴ *Ibid*

2. Mereka yang didakwa berdasarkan putusan hakim dengan tuduhan pencemaran nama baik, khususnya tuduhan melakukan tindak pidana, dapat diancam 5 tahun penjara/hukuman lain yang lebih;
3. Seseorang yang menggunakan kekerasan atau tindakan untuk mencegah orang yang mati membuat atau membatalkan wasiat;
4. Seseorang yang merampas, merusak, atau memalsukan wasiat orang yang mati.

Dalam hukum Islam, pengunduran diri sebagai ahli waris tidak dijelaskan secara jelas karena hukum Islam mengandung asas *ijbari* yang artinya peralihan harta benda almarhum kepada ahli waris almarhum, yang dengan sendirinya akan berlaku sesuai ketentuan Allah SWT. Terlepas dari keinginan ahli warisnya. Secara leksikal, asas *Ijbari* mempunyai arti pemaksaan, sehingga tidak ada satu pun kekuatan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara menyusup atau melenyapkan orang lain sebagai ahli waris.¹⁵ Karena dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pengunduran diri sebagai ahli waris, namun pada hukum kewarisan Islam terdapat istilah *takharruj* atau keluar, yaitu perjanjian antara ahli waris, ahli waris yang menyatakan dirinya keluar dengan mendapatkan imbalan atau pembayaran dari ahli waris lainnya.¹⁶ Namun keluarnya ahli waris adakalanya ada imbalanya dan adakalanya tanpa imbalan karena pihak pertama sebagai ahli waris yang menyatakan sendiri keluar dari menerima hak waris dan menyerahkan warisannya kepada pihak kedua meskipun melalui pembebasan tebusan ataupun

¹⁵ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 22.

¹⁶ Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 77.

tanpa tebusan. Perjanjian itu tetap harus diadakan meskipun si pemilik waris melepas/mengundurkan diri secara sukarela serta jujur memberikan warisannya ke yang lain, hal ini dinilai penting agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.¹⁷

Harta waris yang dibagi dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah *tashaluh* yaitu damai/dilakukannya perjanjian damai para ahli waris dalam pembagian warisan.¹⁸ Dalam ketentuan *tashaluh* ini tidak ada syarat bahwa ahli waris yang tidak menerima warisan akan mendapat imbalan atas pelepasan ahli waris dengan menerima warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *takharuj*.

Pembagian harta warisan secara damai sebenarnya didasari oleh keyakinan para ulama fikih bahwa persoalan waris merupakan suatu hak perseorangan yang mana pemegang haknya boleh atau tidak dapat menggunakan haknya sendiri dengan cara tertentu sepanjang ia melaksanakannya. tidak merugikan orang lain sesuai peraturan yang berlaku. Syarat terpenting yang wajib dijalankan saat membagi harta waris dengan damai (*tashaluh*) ataupun dengan *takharuj* (membebaskan ahli waris dengan harta yang diperoleh) dengan adanya perjanjian dan kemauan para pendapat waris.¹⁹

Selain itu, ahli waris juga dapat melepaskan hak untuk tidak menerima warisan dan mengalihkannya kepada ahli waris lain. Sebaliknya jika ahli waris atau

¹⁷ Siah Khosyi'ah, 2016, "Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan", *Jurnal Aqliyah*, Vol. 10, No. 1, hlm. 16.

¹⁸ Indah Sabarina dan Deny Febriansyah, 2021, *Analisa Penolakan Waris Terhadap Hasil Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum Islam Az-Zawajir*, Vol. 2, No. 1, hlm. 22.

¹⁹ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 79.

diantara ahli waris tidak sepakat atau tidak mau membagi harta warisan secara kekeluargaan maka sistem pembagiannya dilakukan menurut kaidah faraid (hukum Islam). Sedang pada sistem pewarisan perdata, ahli waris bisa mengidentifikasi dari tiga kemungkinan, yakni:²⁰

1. Menerima warisan sepenuhnya (*Zuivere aanvaarding*)
2. Menerima warisan melalui persyaratan (*Beneficiareaanvaarding*)
3. Menolak warisan (*Verwerpen*)

Pada Pasal 1057 KUH Per (*Burgelijk wetboek*) yaitu “Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya warisan itu terbuka”.²¹ Dari Pasal tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa Para ahli waris dapat menentukan sikapnya dalam menolak pembagian harta warisan dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di lokasi kediaman pewarisan tersebut, Konsekuensinya ahli waris yang menolak bagian harta warisan tersebut dinyatakan dalam Pasal 1058 KUH Per, yaitu “Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”. Adapun yang dimaksud dengan penolakan itu sendiri adalah melepaskan suatu hak sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya. Mulai berlaku pelepasan hak semenjak menyatakan kehendaknya kepada yang bersangkutan dalam hal ini ahli waris.²² Bagian dari harta warisan ahli waris yang menolak jatuh kepada ahli waris lain yang sedianya berhak atas bagian itu, dan dalam hal ini kedudukan ahli waris yang

²⁰ Chesya maranatha, 2018, ”Hilangnya hak seorang ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata” *Jurnal Lex privatum*, Vol. 6 No. 9, hlm. 169.

²¹ Siregar Bismar, 2011, *KUHPER*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 265.

²² *Ibid*

menolak tersebut tidak dapat digantikan oleh pergantian tempat yaitu digantikan kedudukannya oleh keturunan-keturunannya.²³

Mengenai penolakan untuk menerima waris pada KUHPER di atas dan kaitannya (terkait) dengan penafsiran maupun obyek hukum waris Islam yang didalamnya terdapat ketentuan pembagian harta warisan secara *takharuj* dan *tashaluh*, maka terdapat hal-hal perbedaan yang sangat essensial atau mendasar antara keduanya. Dalam hukum waris Islam yang mengatur tentang pembagian waris melalui perdamaian (*tashaluh*) ataupun dengan *takharuj* yang mungkin didasarkan beda keadaan ekonomi bagi ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka.²⁴

Alasan lainnya bisa juga dikarenakan pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Sehingga dengan demikian menjadi hal yang logis apabila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing. Sedangkan pada KUHPER penolakan ahli waris terhadap harta waris mengakibatkan ia tidak dianggap sama sekali sebagai ahli waris sehingga hilang hak dan kewajibannya sebagai ahli waris.

²³ Dermida dalimunthe, 2016, "Tinjauan tentang bagian ahli waris yang menolak dalam perspektif hukum perdata BW" *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 2 No. 1, hlm. 18.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 201

Bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris mengadakan perikatan pembagian harta waris baik dengan takharuj maupun tashaluh, maka ahli waris masihlah dianggap ahli waris tanpa hilangnya hak serta kewajiban ahli warisnya sebagai ahli waris.

Berdasarkan penelusuran literatur oleh penulis, ditemukan tulisan yang membahas mengenai penolakan waris, yaitu tulisan Emilda Kuspraningrum dengan judul “Hak Tolak Sorang Ahli waris dalam kajian KUHPER”. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan antara KUHPER dan Hukum Islam pada masalah persoalan penolakan harta waris. Dalam KUHPER, seorang ahli waris mempunyai hak tolak suatu warisan yang diberikan padanya sebelum dibagi-bagi. Dalam hukum Islam, seorang ahli waris tidak mempunyai hak untuk menolak harta warisannya karena mengingat ada ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam yang memberikan penegasan bahwa seorang ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusan pewaris termasuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga tidak dimungkinkan seorang ahli waris untuk menolak suatu warisan.

Tulisan dari Hamdani dan Ilyas Yunus dengan judul “Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menyimpulkan bahwa Dalam hukum kewarisan Islam para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi hutang si pewaris. Sedangkan menurut KUHPerdata harta kekayaan pribadi dapat dipakai untuk mencukupi pelunasan hutang si pewaris bila ia menerima warisan

secara penuh atau tanpa syarat. Dalam hukum Islam harta yang diterima ahli waris dalam keadaan bersih setelah dikurangi segala beban pewaris. Sedangkan dalam perspektif KUHPER bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah harta warisan kotor yaitu beban-beban yang harus dipikul ahli waris.²⁵

Serta tulisan dari Jodi Anwar Harahap pada tahun 2022 dengan judul “Ahli Waris yang Menolak Harta Waris dalam Pespektif Hukum Islam dan KUHPER” yang menyimpulkan bahwa Penolakan waris seringkali dimaksudkan untuk meringankan beban ahli waris, seperti pelunasan utang. Seseorang yang menolak harta warisan yang jatuh kepadanya harus menolaknya secara tegas dengan surat pernyataan dibuat di Pengadilan Negeri. Harta peninggalan yang tidak terurus akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan Untuk menuntaskan Kewajiban pewaris dari harta yang ditinggalkan. Status harta yang ditolak dalam KUH Perdata akan mengakibatkan harta warisan menjadi terbuka atau terluang, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada ahli waris dan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana harta warisan itu dibuka serta wajib mencatat pernyataan penolakan tersebut di buku register. Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak boleh menolak harta warisan, tetapi ada istilah lain yang memperbolehkan yaitu dengan sitem *Takharuj* (pengunduran) diri dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada para ahli waris lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan, didalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk

²⁵ Hamdani dan Ilyas Yunus, 2019, *Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.3, No. 2, hlm. 300

menyelesaikan urusan urusan pewaris termasuk bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang hutang sehingga tidak memungkinkan untuk menolak sebuah warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata jika ada seorang ahli waris menolak untuk menerima harta warisan, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dan tanggungjawabnya terhadap seluruh harta peninggalan maupun hutang hutang pewaris oleh ahli waris kuasanya hilang.²⁶

Pada umumnya penelitian diatas membahas mengenai perbedaan penolakan waris menurut hukum islam dan hukum perdata dan ketentuan dalam penolakan waris yang dilakukan oleh ahli waris menurut hukum islam dan hukum perdata, berbeda dengan penelitian diatas penelitian ini lebih memfokuskan kepada tanggung jawab ahli waris yang menolak waris dan pembahasan mengenai pengaturan kedepannya terkait dengan penolakan waris yang dilakukan pewaris menurut hukum islam dan hukum perdata.

Seringkali pembagian harta warisan dalam masyarakat menimbulkan konflik yang berujung pada hilangnya keakraban persaudaraan. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi seandainya kita mau memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kekurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Namun di dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak

²⁶ Jodi Anwar Harahap, 2022, *Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, hlm. 5384

warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Terjadinya penolakan ahli waris terhadap harta warisan yang semestinya diterima baik dikarenakan utang yang ditinggalkan pewaris ataupun hal lainnya, tentunya memiliki konsekuensi terhadap harta warisan tersebut. Harta warisan yang seharusnya menjadi milik salah satu atau satu-satunya ahli waris, berpotensi menjadi tidak ada pemiliknya alias tak bertuan. Apabila ditinjau dari KUH Perdata hal ini dikarenakan dalam Pasal 1059 KUH Perdata mengatur bahwa bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andaikata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Pasal 1060 KUH Perdata juga mengatur bahwa keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa harta warisan yang ditolak oleh ahli waris berpotensi akan menjadi tidak mempunyai pemiliknya. Ketiadaan kepemilikan tersebut tentunya rentan akan diambil oleh pihak lain yang tidak termasuk ahli waris. Hal ini juga menimbulkan permasalahan terhadap pelunasan kredit pewaris, apabila pewaris meninggalkan utang sedangkan ahli waris menolak warisan yang ditinggalkan pewaris (aktiva dan pasiva).

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Waris Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata**”. Penulis hanya mengkaji dari sisi Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata saja dikarenakan kedua hukum tersebut merupakan dua hukum kewarisan yang paling sering dan paling umum digunakan dalam hal menyelesaikan permasalahan kewarisan di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak menolak warisan menurut hukum Islam dan hukum Perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris yang menolak warisan terhadap kegagalan pelunasan kredit karena meninggalnya pewaris dalam kedudukan sebagai debitur?
3. Bagaimana pengaturan hak menolak waris terhadap kegagalan pelunasan kredit pewaris sebagai debitur dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan aturan-aturan terhadap penolakan harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata.
- b. Untuk menganalisis serta menjelaskan tentang tanggung jawab ahli waris yang menolak warisan terhadap kegagalan pelunasan kredit karena meninggalnya pewaris dalam kedudukan sebagai debitur.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pengaturan hukum, hak menolak warisan terhadap kegagalan debitur dalam pelunasan kredit.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

- a. Manfaat secara Teoritis
 - 1) Pengembangan ilmu hukum formil kewarisan yang berkaitan terhadap penolakan ahli waris untuk menerima warisan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata;
 - 2) Menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan melakukan pembahasan kajian yang sama perihal ahli waris yang menolak untuk menerima harta waris yang dilihat dari kacamata hukum Islam dan hukum Perdata;

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu:

- 1) Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam penegakan hukum di bidang hukum waris, guna terciptanya kesatuan hukum dalam masyarakat.;
- 2) Secara Praktis dapat memberikan masukan bagi Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif dalam membuat instrument hukum yang tegas terkait dengan penolakan ahli waris untuk menerima waris;
- 3) Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan informasi supaya mengerti tahap yang bisa dilakukan apabila tidak mau mnjdi ahli waris dalam perspektif hukum Islamserta hukum perdata dan akibat hukum dari penolakan waris yang dilakukan oleh ahli waris.

D. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah diperlukannya suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah tersebut karena tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmiah.²⁷

Terdapat tiga bagian kerangka teoritis dalam penelitian ini, yang pertama adalah *Grand Theory* yang merupakan Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum. Kedua *Middle Theory* yang merupakan teori tengah/antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji. Ketiga *Applied Theory* yang merupakan

²⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 134.

aplikasi teori, mengurai teori-teori hukum yang secara khusus berlaku dalam bidang hukum yang dikaji. Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah :

I. **Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁸ Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 158.

hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁹ Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah “*fiat justitia et pereat mundus*” yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.³⁰ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini, maksudnya adalah kepastian mengenai seseorang yang menjadi ahli waris disaat terbukanya warisan namun menyatakan sikap untuk menolak warisan. Kepastian berkenaan dengan penolakan warisan tersebut, tentang kepada siapa kemudian harta warisan

²⁹ R. Tony Prayogo, 2016 “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, hlm. 194.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, hlm. 68.

tersebut diwariskan (pengganti), serta bagaimana tanggung jawab terhadap utang/kredit pewaris apabila memiliki utang/kredit yang belum diselesaikan. Kepastian berkenaan dengan hal ini sebagai acuan dan pertimbangan untuk mengatasi kebingungan apabila terjadi permasalahan tersebut. Alasan penulis menggunakan teori kepastian hukum ini karena pada dasarnya sebuah aturan memerlukan penjelasan suatu makna yang dikandung didalamnya agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dalam hal ini terkait kepastian hukum tentang ahli waris yang menolak warisan serta peran pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum untuk mencegah permasalahan tentang kewarisan menurut hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Tujuan dengan adanya kepastian hukum dalam pembagian harta warisan ini adalah agar semuanya berjalan tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

II. Teori Keadilan

Dalam penelitian ini juga akan menggunakan teori keadilan (*fairness*), jika membicarakan tentang keadilan adalah salah satu hal yang tidak ada habisnya, karena keadilan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dimana manusia selain bersikap sebagai individu, juga

diharuskan untuk bersikap dalam masyarakat. Jika keadilan hilang pada kehidupan manusia, maka sangat dimungkinkan bahwa manusia akan kembali pada zaman primitif, dimana yang kuat akan selalu menang seperti dalam hukum rimba. Karena itulah keadilan terus di perjuangkan agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan aman dan sejahtera. Pada intinya keadilan sangatlah diperlukan agar ketertiban umum tidak terganggu karena sengketa sengketa yang timbul di masyarakat karena tidak adilnya suatu peraturan yang ada. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu :

- a) Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasanya. Artinya, keadilan tidak menuntut agar setiap orang mendapat bagian yang sama, melainkan sebanding dengan prestasi dan jasa seseorang.
- b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

Pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaanya juga mengharapkan kepastian hukum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Karena

menurut Aristoteles, yang menjadi sumber pertimbangan yang mengacu pada komunitas tertentu. Sedangkan keputusan serupa yang lain, walaupun diwujudkan dalam hukum positif tetap merupakan hukum alam jika didapatkan pada fitrah manusia.³¹ Menurut Aristoteles “orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh pada hukum dan orang yang tidak fair”, maka “orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair”. Pada dasarnya pembuatan hukum bertujuan untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat dengan aturan yang ada adalah suatu bentuk adil. Keadilan dimaknai sebagai tindakan untuk memenuhi kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, yaitu keadilan sebagai nilai- nilai, keadilan dan tata nilai adalah sama tetapi memiliki esensi berbeda sebagai bentuk hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan tetapi, suatu sikap khusus tanpa adanya kualifikasi adalah nilai. Keadilan dalam arti “fair” dan sesuai dengan hukum, masing-masing tidak sama, karena “tidak fair” adalah melanggar hukum, namun tidak semua perbuatan melanggar hukum adalah tidak fair, hal ini disebut keadilan dalam arti umum menurut Aristoteles terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.³²

³¹ Carl Joachim Friedrich, 2014, *Filsafat Hukum-Perspektif History*, Bandung : Nuansa, hlm. 26-27

³² Isrok, 2017, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 134.

Keadilan menurut John Rawls dalam situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dapat terjadi pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah, maksudnya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, agar memberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan hal tersebut semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Keadilan merupakan salah satu Tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum karena Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan

keadilan dan kepastian hukum maka peraturan perundang-undangan membawa manfaat bagi warga negara.³³

Berdasarkan pengertian di atas, keadilan dalam penelitian ini adalah suatu keadilan yang di gunakan untuk melihat keadilan dalam suatu peraturan serta hubungan penerapan peraturan tersebut jika terdapat permasalahan dalam pembagian warisan kepada pihak yang menolak warisan, pihak yang menggantikan, dan ahli waris lainnya agar tidak saling dirugikan.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hak. Teori Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum (*das subjective Recht ist rechtlich geschutztes Interesse*)³⁴.

Hak dibedakan menjadi dua yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak, kekuasaan diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya. Hak ini pada dasarnya dapat dilakukan terhadap siapa saja dan melibatkan siapa saja. Hak absolut perlu dipublikasikan dan pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensi dari hak absolut itu sendiri,

³³ John Rawls, 2011, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 117

³⁴ Donald Alber Rumokoy dan Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Gofindo Persada, hlm. 30.

isi dari hak absolut ini ditentukan oleh otoritas pemilik hak, jika seseorang memiliki hak absolut maka orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggu³⁵.

Sedangkan hak relatif merupakan hak yang berisi wewenang atau kekuasaan yang diberi hukum kepada subjek hukum tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu. Hak relatif hanya berlaku bagi orang-orang tertentu misalnya kreditur atau debitur tertentu. Antara kedua belah pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib untuk memenuhi prestasi³⁶.

Kegunaan Teori hak dalam penelitian ini terkait ahli waris tolak waris, ialah ahli waris dapat mengambil sikap atas warisan yang merupakan hak dari ahli waris dalam melakukan penolakan waris.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Damai (*shulhu*). Kata *al-shulhu* atau perdamaian. Sedang makna *shulhu* (damai) pendapat Sayyid Sabiq merupakan suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan, akad ini diharapkan dapat menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.³⁷ Dalam Al-Qur'an terdapat aturan atau ajaran yang pada

³⁵ Marta Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 68.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Nawawie Hasyim, 2011, "Implementasi perdamaian (*ash-shulhu*) melalui perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama kediri terhadap perkara perceraian", *Jurnal Diversi*, Vol. 3, No. 2, hlm. 182.

hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam Q.S Al Hujarat ayat 10 yang artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Teori perdamaian dalam penelitian ini dihubungkan pada tolak waris guna mendapat waris apabila masing-masing ahli waris dengan sukarela berbagi sebagai saudara atau kerabat berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak, sah jika salah satu ahli waris melepaskan atau melepaskan hak membagi harta waris guna diwariskan pada ahli waris yang lain .

Dengan demikian dapat dilakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris, karena kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan konflik antar ahli waris.

E. Kerangka Konseptual

Penjelasan konseptual dilakukan mengingat bahwa suatu penelitian tentunya tidak akan beranjak dari aturan hukum yang ada.³⁸ Kerangka Konseptional merupakan kerangka yang menjelaskan suatu hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 177.

sendiri biasa dinamakan fakta. Sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.³⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan makna istilah yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibangun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Penolakan

Penolakan merupakan pelepasan hak atau suatu yang seharusnya menjadi hak atau bagiannya. Arti kata penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak. Penolakan berasal dari kata dasar tolak.⁴⁰

2. Pewaris

Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.⁴¹

3. Ahli waris

Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, bisa disebabkan kekeluargaan, perkawinan ataupun membebaskan budak.⁴²

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

⁴⁰ <https://kbbi.lektur.id/penolakan>, diakses pada 6 Maret 2023, pukul 21.27 WIB

⁴¹ R.OtjeSalman dan MustofaHasan, 2010, *HukumWarisIslam*, Bandung: Refika Aditama, Cet. III, hlm. 4

⁴² Rizki Muhammad Harisdan Amal Hayati, *Op. Cit.*, hlm. 4.

4. Harta warisan

Harta warisan yaitu benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.⁴³

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dan merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia dan akhiratnya. Hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari Agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wata'ala (SWT) dan Sunnah Nabi, yang berkaitan erat dengan Ibadah manusia kepada Allah SWT dan perbuatan sesama manusia.⁴⁴

6. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan hukum peninggalan zaman kolonial belanda yang ketentuannya mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat yang pemberlakuannya di Indonesia adalah hukum perdata (Belanda) yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing

⁴³ AbdulGhofurAnshori, 2017, *HukumKewarisanIslam diIndonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 20.

⁴⁴Ichsan Muchammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah, hlm. 2.

Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa, yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek*.⁴⁵

7. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁴⁶

8. Pelunasan

Pelunasan adalah pembayaran utang hingga lunas. Pelunasan berasal dari kata dasar lunas.⁴⁷

9. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).⁴⁸ Kredit diartikan sebagai keterlambatan pembayaran karena pengembalian sejumlah uang yang

⁴⁵ Safira, Marta Eri, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 68.

⁴⁶ Rochma, 2016, *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajaran*, Ponorogo: STAIN Po Press, hlm. 36

⁴⁷ kbbi.lektur.id/pelunasan, diakses pada tanggal 2 Maret pukul 11.40 WIB

⁴⁸ Rachmadi Usman, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 236

diterima atau suatu barang tidak dilakukan pada saat diterima tetapi pengembalian dana dilakukan pada suatu saat di kemudian hari.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ Pada penelitian normatif, hukum dapat dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan agar menjadi dasar untuk menyusun argument yang tepat dalam penelitian ini, adapun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan bagi penulis sangat penting dilakukan terlebih dahulu untuk memahami hierarki dan asas peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan hukum

⁴⁹ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 17

⁵⁰ Henni Muchtar, 2015 “Anlisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia”, *Jurnal Humanis*, Vol. 14, No. 1, hlm. 84.

perlu diketahui terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dirumuskan atau diatur oleh lembaga publik atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. dari pengertian tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.⁵¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun

⁵¹ PeterMahmudMarzuki, 2019, *PenelitianHukum*, Jakarta:Kencana, hlm.35

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji.⁵²

c. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan-bandingkan salah satu lembaga hukum (*Legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu.⁵³

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum pengelolaan waris yang seharusnya dilakukan untuk kedepan, dalam rangka melihat konsep hukum yang seharusnya dilakukan untuk menciptakan aturan hukum mengenai warisan serta penolakan terhadap harta warisan.

⁵² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.113

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia hlm. 140.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang aotoriatif.⁵⁴

Bahan hukum primer memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan, berupa aturan yang antara lain dari:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.⁵⁵

⁵⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 59.

⁵⁵ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 332

c. Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.⁵⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka seperti tulisan maupun hasil karya ilmiah dan sumber-sumber bahan hukum yang tentunya memiliki relevansi terkait isi hukum pada penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Sesudah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum agar memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.

⁵⁶ Rahmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar : Indonesia Prime, hlm. 117.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan hukum yang telah terkumpul lebih lanjut akan diolah dengan cara analisis dan penafsiran atau *interpretasi* hukum, antara lain adalah:

a. Penafsiran Sistematis

Penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.⁵⁷

b. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.

⁵⁷ Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman penulisan tesis program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya*, hlm. 30.

c. Penafsiran Teleologis

Penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif. Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁸

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm.111.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU dan JURNAL

- Abd.Shomad. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- AbdulGhofurAnshori. 2017. *HukumKewarisanIslamdiIndonesiaEksistensidan Adaptabilitas*. Yogyakarta:Ekonesia.
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbit FE UII.
- Ahmad Hanafi. 2011. *Pengantar dan Sejarah Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ahmad Rafiq. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press.
- AhmadWarsonAl-Munawir.2002.*KamusArabIndonesiaAl-Munawir*.Surabaya: PustakaProgressif.
- Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andyna Susiawati Achmad. *Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgelijk Wetboek*. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN : 2580-0019, diakses dari <http://yustisia.unmermadium.ac.id/index.php/yustitia> pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 19.27 WIB
- Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Jakarta: FHUII Press.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.

- Budi Untung. 2005. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Ganesha.
- CarlJoachimFriedrich.2014.*FilsafatHukum-PerspektifHistory*.Bandung:Nuansa.
- Chesya maranatha. 2018. "Hilangnya hak seorang ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata" *Jurnal Lex privatum*. Vol. 6 No. 9.
- Cik Hasan Bisri. 2011. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dede Rosyida. 2016. *Hukum Islam danPramataSosial*.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Dermina Dalimunthe. 2016. "Tinjauan tentang bagian ahli waris yang menolak dalam perspektif hukum perdata BW" *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 2 No.1.
- DirektoratPembinaanPeradilanAgama.2012.*KompilasiHukum IslamdiIndonesia*. Jakarta:DirektoratPembinaanperadilanagama.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Donald Alber Rumokoy dan Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Gofindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia (Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Emilda Kuspraningrum. 2018. *Hak Tolak Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. *Jurnal FH Universitas Mulawarman*. Vol. 4 No. 1.
- Hamdani dan Ilyas Yunus. 2019. *Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3. No. 2.
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Henni Muchtar. 2015. "*Anlisis yurudis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia*". Jurnal Humanis, Vol. 14, No. 1.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- J. Satrio. 2007. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jodi Anwar Harahap. 2022. *Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6. No. 3.
- Komariah. 2019. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marhais Abdul Hay. 2017. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Marta Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Martin Roestamy. 2016. *Paradigma Hak Kebendaan Kepemilikan Sarusun Yang Dibangun Pada Lahan Hak Guna Bangunan*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN: 2442-5303. E-ISSN: 2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syaifuddin. 2014. *Pedoman penulisan tesis program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya*.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah. 2007. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai.
- Nawawie Hasyim. 2011. "*Implementasi perdamaian (ash-shulhu) melalui perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama kediri terhadap perkara perceraian*". Jurnal Diversi, Vol. 3, No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

- Priyoko Handoko. 2006. *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.. 1980. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prof. Mr. Gregor van der Burght. 1995. *Hukum Waris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Otje Salman dan Mustofa Hasan. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Tony Prayogo. 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2,
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- RahayuNaluripa.2018.*PerbandinganPenolakanMenjadiAhli warisMenurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Yogyakarta: Program Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Rahmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doctrinal*. Makassar : Indonesia Prime.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rizki Muhammad Haris dan Amal Hayati. 2015. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji.
- Rochma. 2016. *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajaran*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Safira, Marta Eri. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Salim H.S. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sayyid Sabiq. 1990. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

- Siah Khosyi'ah. 2016. "*Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan*". Jurnal Aqliyah, Vol. 10, No. 1.
- Siregar Bismar. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti. 1990. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*. Solo: Tiga Serangkai.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: UMM Press.
- Titik Triwulan dan Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- TmHasbyAsh-Shiddiqey.2010.*FiqihAl-Mawaris*.Semarang:PT.Rizkiputra.
- Uswatun Hasanah. 2020. *Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata*. Palu: Universitas Tadulako.
- Uyoh Sadulloh. 2011. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Siliwangi: Alfabeta.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.

WahyuWidiana.*AktualitasKompilasiHukum*

IslamdiPeradilanAgamaPaper.Disamping dalam seminar sehari dengan tema “Refleksi Sebelas Tahun”, Kompilasi Hukum Islam : “Ekstensi KHI dulu, dan yang akan datang”. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 Mei 2002 M/1423 H).

YatmiWulanSari.2009.*PenolakanMenjadiAhli warisMenurutHukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yusuf Somawinata. 2013. *Ilmu Faraidh : Ahli Waris.* Tangerang Selatan: CV. Sintetis Ilmu Indonesia.

II. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

III. INTERNET

<https://kbbi.lektur.id/penolakan>, diakses pada 6 Maret 2023, pukul 21.27 WIB

kbbi.lektur.id/pelunasan, diakses pada tanggal 2 Maret pukul 11.40 WIB